



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Pu Bangsal Aceh RT.006 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Hakim sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, SH., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No.356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 384/Pen.Pid/2019/PN Dum tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 07 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 07 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)** berupa pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair selama : 4 (empat) bulan Penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu;
  - 4 (Empat) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (Satu) Buah Kaca Pirex;
  - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Cokelat;
  - 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna Putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (Satu) Sepeda Beat Street BM.5780 HL Warna Silver;
  - Uang Senilai Rp. 850.000,-;

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Pertama**

----- Bahwa ia terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)** pada hari **Senin** tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain-nya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian Sektor sungai Sembilan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi M.S. MANIK ALS MANIK bersama saksi MUKTAR melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk diatas sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan No. polisi BM 5780. Lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap tas selempang warna cokelat milik terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO warna putih dan uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh para saksi terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis sabu dari Sdra. ELI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Kelapa III Kel. Purnama Kec. Dumai barat - Kota Dumai. Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdra. ELI (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan “ELI MASIH BISA AMBIL 1 U LAGI?”, kemudian Sdra. ELI (DPO) menjawab “JELAS TIDAK” lalu terdakwa mengatakan “JELAS”. Setelah itu Sdra. ELI (DPO) datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) Uncang atau paket besar narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan nilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah berhasil menjual 1 (satu) paket besar narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdra. ELI (DPO), pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 1 (satu) uncang atau paket besar dengan harga Rp.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)**, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan no. lab : 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 beserta R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 jabatan Pemeriksa Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Atau**

## **Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)** pada hari **Senin** tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain-nya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian Sektor sungai Sembilan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi M.S. MANIK ALS MANIK bersama saksi MUKTAR melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk diatas sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan No. polisi BM 5780. Lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap tas selempang warna coklat milik terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO warna putih dan uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh para saksi terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis sabu dari Sdra. ELI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Kelapa III Kel. Purnama Kec. Dumai barat - Kota Dumai. Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) menghubungi Sdra. ELI (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan "ELI MASIH BISA AMBIL 1 U LAGI?", kemudian Sdra. ELI (DPO) menjawab "JELAS TIDAK" lalu terdakwa mengatakan "JELAS". Setelah itu Sdra. ELI (DPO) datang kerumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) Uncang atau paket besar narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan nilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah berhasil menjual 1 (satu) paket besar narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdra. ELI (DPO), pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 1 (satu) uncang atau paket besar dengan harga Rp. .500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)**, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan no. lab : 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 beserta R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 jabatan Pemeriksa Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Ketiga**

----- Bahwa ia terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)** pada hari **Senin** tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain-nya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian Sektor sungai Sembilan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi M.S. MANIK ALS MANIK bersama saksi MUKTAR melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki di atas sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan No. polisi BM 5780. Lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap tas selempang warna cokelat milik terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) dan menemukan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO warna putih dan uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh para saksi terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis sabu dari Sdra. ELI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Kelapa III Kel. Purnama Kec. Dumai barat - Kota Dumai. Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) menghubungi Sdra. ELI (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan "ELI MASIH BISA AMBIL 1 U LAGI?", kemudian Sdra. ELI (DPO) menjawab "JELAS TIDAK" lalu terdakwa mengatakan "JELAS". Setelah itu Sdra. ELI (DPO) datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) Uncang atau paket besar narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan nilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah berhasil menjual 1 (satu) paket besar narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm) mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdra. ELI (DPO), pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 1 (satu) uncang atau paket besar dengan harga Rp.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi (Alm)**, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan no. lab : 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 beserta R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 jabatan Pemeriksa Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi bersama saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin keduanya dari Kepolisian, Polsek Sungai Sembilan, menangkap Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Fabotingi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, bermula adanya laporan dari masyarakat pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB yang menginformasikan kalau Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Fabotingi ada memiliki narkotika jenis sabu yang akan diperjual belikan, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti, setelah mendapat surat perintah tugas, Saksi bersama tim dari Polsek Sungai Sembilan mencari Terdakwa dan menemukannya di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 5780 HI, ketika itu Terdakwa yang melihat kedatangan saksi, membuang sesuatu, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum





dan rekan saksi meminta Terdakwa mengambil barang tersebut yang dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah barang yang dibuang oleh Terdakwa, dipungut lagi oleh Terdakwa lalu dibuka isinya ternyata bungkusan tersebut berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian dilakukan pemeriksaan atas tas selempang warna coklat milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Samak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Eli dan Sdr. Samak, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang bukti Kristal berwarna putih masing-masing 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket adalah narkotika jenis sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan no. lab : 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 beserta R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 jabatan Pemeriksa Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dipakai Terdakwa pada saat membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mukhtar Efendi Als Mukhtar Bin Syaparuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi bersama saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik keduanya dari Kepolisian, Polsek Sungai Sembilan, menangkap Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Fabotingi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, bermula adanya laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB yang menginformasikan kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang akan diperjual belikan, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti, setelah mendapat surat perintah tugas, Saksi bersama tim dari Polsek Sungai Sembilan mencari Terdakwa dan menemukannya di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 5780 HI, ketika itu Terdakwa yang melihat kedatangan saksi, membuang sesuatu, selanjutnya saksi dan rekan saksi meminta Terdakwa mengambil barang tersebut yang dibuang oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang yang dibuang oleh Terdakwa, dipungut lagi oleh Terdakwa lalu dibuka isinya ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian dilakukan pemeriksaan atas tas selempang warna coklat milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Samak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Eli dan Sdr. Samak, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang bukti Kristal berwarna putih masing-masing 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket adalah narkoba jenis sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan no. lab : 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 beserta R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 jabatan Pemeriksa Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dipakai Terdakwa pada saat membawa narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Terdakwa juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik keduanya dari Kepolisian, Polsek Sungai Sembilan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik keduanya dari Kepolisian, Polsek Sungai Sembilan karena membawa dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Eli di Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Purnama Dumai sebanyak 1 (satu) uncang /paket besar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.30. WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) uncang /paket besar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eli yang datang kerumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Eli dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Samak sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut agar mendapat keuntungan;
- Bahwa uang penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), disita oleh Polisi sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk beli minyak sepeda motor dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena memakai narkotika yaitu, pertama pada tahun 2016 dihukum 1 (satu) tahun dan yang kedua pada tahun 2018 juga dihukum selam 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasan bersalah karena mengedarkan narkotika tanpa mengindahkan larangan dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) ungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram dan 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan No. Lab: 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dilakukan oleh DEBORA M. HUTAGOL, S. Si, Apt NRP. 74110890 jabatan kasubbid narkobafor pada laboratorium forensik cabang medan, beserta R. FANI, S.T NRP.92020450 jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Laboraturium Forensik cabang medan, menyimpulkan contoh barang bukti milik terdakwa yang telah dianalisis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui benar **mengandung positif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas selempang cokelat;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BM 5780 HL warna silver;
- Uang Senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Fabotingi ditangkap oleh saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin (keduanya Anggota Polri dari Polsek Sungai Sembilan) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar, Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Fabotingi ditangkap oleh saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin karena berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap bermula adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu yang akan diperjual belikan, dan atas laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Polsek Sungai Sembilan dengan membentuk tiem, setelah mendapat surat perintah tugas lalu saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta tiem langsung mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar, pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta tiem datang Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 5780 HI, dan karena Terdakwa melihat kedatangan saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta tiem lalu Terdakwa ada membuang sesuatu bungkus, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin;

- Bahwa benar, saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin ada meminta kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu bungkus yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa benar, setelah diambil lalu sesuatu bungkus yang dibuang Terdakwa tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata isi bungkus tersebut berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, dan 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa benar, pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin melakukan penggeledahan atas tas selempang warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa ia membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eli dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Samak;
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa ia memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar, pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin meminta kepada Terdakwa tentang keberadaan dan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak Terdakwa tidak dapat menunjukkan tempat keberadaan dan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak, sehingga status Sdr. Eli dan Sdr. Samak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa benar, berdasarkan hasil penimbangan diketahui semua barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dengan berat bersih 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram, dan berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 menyimpulkan contoh barang bukti milik Terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar **positif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dipakai Terdakwa pada saat membawa narkoba;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum karena memakai narkoba yaitu, pertama pada tahun 2016 dihukum 1 (satu) tahun dan yang kedua pada tahun 2018 juga dihukum selam 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak atau Melawan Hukum” oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** ditangkap oleh saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin (keduanya Anggota Polri dari Polsek Sungai Sembilan) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu yang akan diperjual belikan, dan atas laporan tersebut ditindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti oleh Polsek Sungai Sembilan dengan membentuk tiem, setelah mendapat surat perintah tugas lalu saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta tiem langsung mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Dermaga Simpang Kanal RT. 016 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta team menemukan keberadaan Terdakwa yaitu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 5780 HI, dan Terdakwa melihat dan mengetahui kedatangan saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin beserta team lalu Terdakwa ada membuang sesuatu bungkusan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin, sehingga Terdakwa diminta untuk mengambil sesuatu bungkusan yang dibuangnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bungkusan yang dibuang oleh Terdakwa diambil lagi oleh Terdakwa lalu bungkusan yang dibuang Terdakwa tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata isi bungkusan tersebut berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, dan 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin melakukan pengeledahan atas tas selempang warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket besar dari Sdr. Eli, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Eli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah ada menjual sebagian narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil





penjualan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan sisanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui tujuan Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi M.S. Manik Als Manik Bin M.B. Manik dan saksi Muktar Efendi Als Muktar Bin Syaparuddin meminta kepada Terdakwa untuk memberitahukan tentang keberadaan dan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak Terdakwa tidak dapat menunjukkan tempat keberadaan dan alamat Sdr. Eli dan Sdr. Samak, sehingga status Sdr. Eli dan Sdr. Samak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** tersebut dengan berat bersih 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram, dan berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7654/ NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 menyimpulkan contoh barang bukti milik Terdakwa yang telah dianalisis diketahui benar **positif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui perbuatan **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** tidak dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung pula pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas selempang cokelat;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BM 5780 HL warna silver;
- Uang Senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas selempang cokelat, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BM 5780 HL warna silver merupakan alat dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan uang Senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Fabotingi Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu;
  - 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah tas selempang cokelat;
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;**Dirampas untuk dimunahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BM 5780 HL warna silver;
  - Uang Senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Aziz Muslim, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, SH., MH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Abdul Wahab, SH., MH., dan Irwansyah, SH., dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, SH., MH.,

Aziz Muslim, SH.,

Irwansyah, SH,

Panitera Pengganti,

Abbas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)